

**Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(PPH 21) Menurut Ekonomi Islam
(Pandangan Islam Terkait Penetapan Tarif Progresif)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

Havizon

NIM 1711130010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M / 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Havizon, NIM 1711130010 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam (Pandangan Islam Terkait Penetapan Tarif Progresif)". Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 02 Juli 2021 M
22 Dzulqadha' 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001


Yunida Een Priyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam (Pandangan Islam Terkait Penetapan Tarif Progresif)” oleh Havizon NIM. 1711130010, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Juli 2021 M/ 20 Zulhijah 1442 H

Dinyatakan **LULUS** Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 06 Agustus 2021 M
27 Zulhijah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Yunida Fen Friyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Rizky Hariyadi, M. Acc
NIP. 198711262019031004

Mengetahui
Pl. Dekan,

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam (Pandangan Islam Terkait Penetapan Tarif Progresif)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H



[Signature]
HAVIZON

NIM. 1711130010

MOTTO

"Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya"

"Bersabarlah, Sebab Pertolongan Allah Pasti Datang"



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini selama menjalani perkuliahan, dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan dengan mengharapkan ridha dari-Nya, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Papaku Syafrul dan Mamaku Linda Eksidianti yang selalu mendoakan untuk kebaikanku, menjaga dan mendidik dalam kepatuhan menjalankan perintah agama, menjaga dan merawat dengan penuh kasih sayang, serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat dari awal hingga sekarang ini.
2. Untuk saudaraku abang hasbi, uni nadya, meli, sarah dan al yang selalu mengganggu dan memberikan warna kehidupan dalam setiap kali waktu kami bersama. Tanpa kalian rumah menjadi sepi, ada-ada saja yang membuat rumah menjadi tidak sepi, terutama tangisan yang selalu terulang karena kejahilan abang hasbi.
3. Buat teman-teman ekis kelas A yang selalu bersama dari awal semester hingga selesai bersama. Kita telah melalui waktu yang panjang, banyak kegiatan yang telah kita lakukan bersama. Tawa

dan canda yang biasanya kita lakukan di kelas selalu mengiang dan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

4. Teruntuk partner tugas akhir qorien, terimakasih karena telah bersama-sama membantu penyelesaian tugas akhir kita, walau banyak masalah tapi alhamdulillah kita selalu dapat menyelesaikannya. Saya berharap yang terbaik untuk keberhasilan kita bersama dan Qorien semoga tetap semangat dan selalu melihat kedepan.

5. Pahlawan tanpa tanda jasa Desi Isnaini, MA selaku pembimbing I dan Yunida Een Priyanti, M.Si selaku pembimbing II serta Alm ibu Lucy Auditya selaku dosen pembimbing rencana tugas akhir serta dosen-dosen ekonomi syariah yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.

6. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2017.

7. Serta civitas akademik IAIN Bengkulu dan almamater.

ABSTRAK

Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
Menurut Ekonomi Islam
(Pandangan Islam Terkait Penetapan Tarif Progresif)
Oleh Havizon
NIM 1711130010

Tarif progresif merupakan jenis tarif pajak yang dikenakan di dalam pemungutan pajak penghasilan orang pribadi. Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang akan bertambah seiring dengan besarnya lapisan penghasilan seorang wajib pajak. Pemungutan pajak menggunakan tarif progresif akan menghasilkan besaran pajak yang berbeda-beda untuk setiap wajib pajak, akan ada pihak wajib pajak yang memperoleh tarif yang lebih tinggi ketimbang yang lain. Adapun dalam Islam, pajak diambil adalah untuk mencapai *maslahah* demi menghindari *kemudharatan*, sebab zakat dianggap sudah tidak dapat mencukupi lagi dalam memenuhi pembiayaan negara. Tarif progresif tidak dijelaskan dalam Islam hanya saja bila ditinjau dari *Maslahah Mursalah* maka penetapan tarif progresif dapat dibenarkan demi *kemaslahatan*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam terkait dengan penetapan tarif progresif pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Metode penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yang termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber penelitian berasal dari buku, penelitian terdahulu, jurnal dan internet. Dari semua sumber tersebut, kemudian diolah untuk dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: PPh 21, Tarif Progresif, Maslahah Mursalah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam (Pandangan Islam Terkait Penetapan Tarif Progresif)”. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Plt. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menyediakan fasilitas guna dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Asnaini, M.A. selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Desi Isnaini, M.A. selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku Pembimbing I, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar, memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat.
4. Eka Sri Wahyuni, S.E., MM. Selaku Plt. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
5. Yunida Een Friyanti, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Dr. Nurul hak, M.A dan Rizky Hariyadi, M. Ac. Selaku dosen Penguji pada sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kedua orang tuaku Syafrul dan Linda Eksidanti yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat.

9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 2 Agustus 2021 M
23 Dzulhijjah 1442 H



HAVIZON

NIM. 1711130010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Review Literatur.....	7
B. Kajian Teori.....	10
1. Pajak	10
2. Pajak Penghasilan	13
3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)	14
a. Pengertian PPh 21	14
b. Objek PPh 21	16
c. Pemotong PPh 21	17

4. Dharibah dalam Islam.....	18
5. Masalah Mursalah.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
B. Sumber Data	23
1. Data Primer	24
2. Data Sekunder.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Tarif Progresif.....	26
B. Masalah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam	29
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Lapisan Tarif PPh 2127

Tabel 4.2 : Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan
- Lampiran 4 : Saran Penguji
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 6 : Bukti Terbit *Letter Of Acceptence* (LOA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu Negara akan mengalami perkembangan dan berjalan dengan baik, jika sumber daya dapat dikelola dengan baik, sehingga ada peningkatan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pelaksanaan pembangunan memberi dampak atau perubahan, baik itu perubahan struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam, kebudayaan serta menghasilkan berbagai kemajuan di setiap bidang baik teknologi produksi, manajemen dan informasi yang kesemuanya untuk meningkatkan kualitas taraf hidup manusia.¹

Pembangunan dikatakan berhasil apabila indikator utamanya tercapai yaitu pada sejauh mana kebutuhan manusia dapat tercukupi dalam segala aspek, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dalam hal ini, islam sangat menekankan pentingnya pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur harus tetap berlanjut, selain karena masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain, pembangunan infrasturktur sangat mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Roda perekonomian

¹ Bahrul Sri Rukmini, "Peranan pajak dalam meningkatkan pembangunan di kabupaten trenggalek", Jurnal Dewantara, Volume 2 NO 2. (2016) : 205

dapat bergerak berkat pembangunan infrastruktur. Pembangunan nasional merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan dapat dicapai melalui rangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana secara berkelanjutan.² Lantas bagaimana cara pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan sebab pembangunan yang berkelanjutan itu membutuhkan dana yang besar.

Atas permasalahan ini pemerintah memberlakukan berbagai jenis pajak yang nantinya akan mengisi kas negara demi melanjutkan pembangunan dan keperluan lainnya. Salah satu cara yang diambil negara ialah berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang menjadi penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara, bisa dikatakan pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat melalui mekanisme yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan

² Ratna Alintuka, "Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* Volume II No. 2 Desember 2015, Stia Bina Taruna Gorontalo

penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut harus menjadi prioritas bagi pemerintah, sehingga dalam proses pemungutan pajak terjadi secara adil dan tidak ada pihak yang merasa diberatkan. Sebab tujuan dasar pajak adalah untuk pemenuhan pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk mencukupi kebutuhan warga negara. Sehingga tidak etis bila dana yang diambil dari masyarakat malah memberikan rasa kecemasan kepada pihak yang membayar pajak terkait dengan besaran pajak yang harus mereka bayar.³

Pajak adalah salah satu bagian terbesar bagi penerimaan negara dalam mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang diinginkan. Di antara pajak ini ada pajak penghasilan orang pribadi yang merupakan pajak atas penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak langsung dari pemerintah pusat yang dikenakan atas penghasilan dari semua orang yang termasuk wajib pajak. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pajak ini menggunakan tarif progresif yang artinya tarif pajak akan semakin besar mengikuti penghasilan wajib pajak. Persentase tarif progresif dimulai dari yang terkecil 5%, 15%, 25%,

³ Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)," Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1 November 2014, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

30%. Lantas bagaimana pandangan Islam terhadap Penetapan tarif pajak yang semakin meningkat ini, seperti yang kita ketahui bahwa Islam tidak mengatur secara tegas terkait jenis tarif ini, baik itu *Al-Quran* maupun *Hadist*. Akan tetapi kita dapat melihat dalam penerapan tarif pajak ini apakah terdapat *maslahat* atau lebih mengarah pada *mudharat*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Islam terhadap penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam terkait dengan tarif progresif pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah informasi dan memperdalam pemahaman yang bermanfaat mengenai penetapan tarif progresif dalam pandangan Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai bahan rujukan, acuan, pedoman, dan masukan untuk orang-orang yang tergolong kedalam kriteria wajib pajak pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21).

b. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman, terutama dengan masalah terkait dengan ketentuan hukum Islam dan menjadi modal untuk taat membayar pajak mengingat pentingnya kemaslahatan pemanfaatan dana pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang terdiri dari review literatur dan kajian teori yang memuat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

Bab ketiga merupakan bab metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bab yang terdiri gambaran umum hasil dan pembahasan penelitian.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dikemukakan secara jelas serta berisikan saran dari hasil penelitian.

BAB II

Kajian Teori

A. Review Literatur

Penelitian yang dilakukan oleh Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin dengan judul “*Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The Four Maxims (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat)*” dalam penelitian ini yang menjadi fokus tujuannya ialah bagaimana penetapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu sejak di berlakukannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor mulai dari tahun 2013 jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten pasaman barat provinsi sumatra barat mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018.⁴

Penelitian lain yang ditulis oleh Rizka Amaliyah Maghfiroh dengan judul “Pajak Pebisnis Online Shop Menurut Hukum Progresif Dan *Maslahah Al-Mursalah*” dalam penelitian ini yang menjadi sumber permasalahan yaitu bagaimana bisnis online shop menurut hukum progresif dan bagaimana perspektif *maslahah mursalah* dalam pajak online shop. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

⁴ Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin, “*Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The Four Maxims (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat)*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 6 No 2 (2018)

kepuustakaan (*Library Research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan peraturan pajak Nomor PER-32/PJ/2015 setiap subjek pajak yang memiliki pendapatan yang diperoleh selama 1 tahun maka dikenakan pajak penghasilan. Islam menganjurkan pembayaran pajak demi *kemaslahatan* bersama. *Maslahah al-mursalah* sebagai penunjang terhadap perwujudan atas penerimaan pajak pebisnis online sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.⁵

Penelitian lain ditulis oleh Kazwaini dengan judul “Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi” dalam penelitian ini masalah yang diangkat yaitu bagaimana sistem pajak yang adil dan tarif pajak menurut Islam. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepuustakaan (*Library Research*), dengan teknik analisis data Content Analysis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem dan pelaksanaan pajak harus dengan cara yang adil, disamping dapat mencapai sasaran pajak tetapi juga harus memikirkan pihak yang menanggung beban pajak. Pajak progresif merupakan suatu cara untuk menghilangkan perbedaan kekayaan dan pendapatan yang mencolok dimana kekayaan itu tidak dapat didistribusikan secara merata diantara warga masyarakat. Dengan jenis tarif ini jurang perbedaan dapat teratasi, disamping karena

⁵ Rizka Amaliyah Maghfiroh, “Pajak Pebisnis Online Shop Menurut Hukum Progresif Dan *Maslahah Al-Mursalah*,” Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018

manfaatnya untuk kepentingan semua tapi juga mengalirnya distribusi pendapatan kepada orang lain.⁶

Penelitian lain yang ditulis oleh Hartini dengan judul “Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 Dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan data sekunder dengan analisis kualitatif deskriptif yang membahas tentang manfaat penurunan tarif PPh 21 dan ditanggung pemerintah (DTP) berupa kenaikan *take home pay* untuk wajib pajak. Hasil dari penelitian ini ialah, penurunan tarif PPh 21 dan DTP tahun 2009 memberi manfaat dalam kenaikan *take home pay* bagi wajib pajak. Wajib pajak dengan penghasilan dibawah ataupun sama dengan PTKP memperoleh manfaat nihil dalam pajak PPh.⁷

Penelitian lain yang ditulis oleh Romi Handoko dengan Judul “Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU NO 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)”. Penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana pemungutan pajak dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menurut hukum Islam. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan

⁶ Kazwaini, “Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi,” Jurnal An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam Vol. 41 No 1 Juni 2017, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

⁷ Hartini, “Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 Dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak”, Tesis Universitas Diponegoro, 2009

sejarah sosial terkait pemikiran Islam, penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana penulis memaparkan ketentuan Islam dan mengaitkannya dengan pajak penghasilan. Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan pajak penghasilan dibenarkan hukum Islam untuk kepentingan banyak orang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁸

B. Kajian Teori

1. Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik mengikuti ketentuan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat manfaat secara langsung, yang digunakan untuk pembiayaan umum dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam bidang keuangan. Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani adalah suatu pungutan terutang yang diambil negara kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan agar dibayarkan dengan tidak mendapat manfaat kembali dari pajak yang mereka bayarkan tersebut, yang mana hasil dari pungutan pajak akan digunakan untuk pengeluaran umum negara dalam menjalankan pemerintahan.⁹

⁸ Romi Handoko, "Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU NO 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)" Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga

⁹ Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1. No. 1. 39. (2017).

Thomas M. Cooley dalam *Black's Law Dictionary* menjelaskan pengertian pajak : *Taxes are the enforced proportional contributions from persons and property, lived by the state by virtue of its sovereignty for the support of government and for all public needs*, yang bila diterjemahkan berarti; pajak adalah kontribusi proporsional yang dapat dipaksakan dari orang-orang dan harta, yang hidup dalam negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung pemerintah dan untuk semua kebutuhan publik. Definisi lain mengenai pajak yaitu dari Santoso yang mengutip pendapat dari *Edwin R.A. Seligman* dalam *Esseys in Taxation, New York* yang menyebutkan “*Tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of al, without reference to special benefit conferred*”. Apabila diterjemahkan menjadi, pajak adalah kontribusi wajib dari orang kepada pemerintah untuk membiayai biaya yang pengeluarannya untuk kepentingan umum, tanpa referensi untuk diberi manfaat khusus.¹⁰

Sedangkan *Smeets* menjelaskan pajak sebagai Prestasi yang terutang warga negara kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi langsung dalam hal yang individual.¹¹

¹⁰ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 23

¹¹ Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas

Pajak adalah pungutan terutang bagi wajib pajak kepada negara yang hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi manfaat itu akan dirasakan setelah pemerintah menggunakannya untuk pengeluaran negara dimana manfaat ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pemberi pajak melainkan juga dapat dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat.¹² Berdasarkan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran terutang oleh warga negara yang menjadi wajib pajak kepada negara tanpa adanya balasan yang mana pajak ini sifatnya ialah memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pembiayaan pemerintah baik dari segi kebijakan maupun dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum.

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo),” Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1 November 2014, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

¹² Nurul Ihsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia”, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Vol 19 No 2 (2018) : 77

Fungsi utama pajak dapat dibagi menjadi dua:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), atau juga biasa disebut fungsi utama pajak, yaitu pajak difungsikan sebagai alat untuk mengisi keuangan kas negara sebanyak mungkin, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara, sehingga pada saat akan membayar pengeluaran negara uang tersebut dapat segera dikeluarkan.
- b. Fungsi mengatur (*regulair*) yang merupakan fungsi pajak sebagai alat yang akan digunakan pemerintah dalam mengatur atau melaksanakan kebijakannya.¹³

2. Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah sejumlah besar tambahan ekonomis yang dihasilkan oleh orang yang bekerja dan dapat digunakan untuk membiayai konsumsi segala jenis kebutuhan dan menambah nilai kekayaan, dengan jenis apapun pekerjaannya.¹⁴ Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha kegiatan.

¹³ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019) h.4

¹⁴ Subadriyah, Pajak Penghasilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) h.75

- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga royalti, deviden, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
 - d. Penghasilan lain lain adalah seperti hadiah dan pembebasan utang.
3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)
- a. Pengertian PPh 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang dihasilkan oleh seorang wajib pajak orang pribadi terkait dengan keahlian yang mereka peroleh yang mana keahlian ini mereka fungsikan didalam pekerjaan yang sedang dikerjakan guna untuk memperoleh sejumlah tambahan ekonomis. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,

dan Kegiatan Orang Pribadi.¹⁵ Wajib pajak orang pribadi adalah seseorang yang terkategori ke dalam wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak yang berasal dari pemberi kerja maupun dari usaha bebas.¹⁶

Adapun kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo adalah:

1. Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak yang akan membantu dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengawasan administrasi perpajakan.
2. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar.
3. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan (SPT) dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang sesuai dengan perpajakan.
5. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak (fiskus) apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan, misalnya memperlihatkan pembukuan, dokumen-dokumen, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

¹⁵ Indah Kurniawati, "Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pealporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.X Di Surabaya", Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi Vol 4 No 2. (2019) :1058

¹⁶ Supriyati, "Dampak Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," Jurnal Infestasi Vol. 8 No.1 Juni 2012, Stie Perbanas Surabaya

b. Objek PPh 21

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.¹⁷
- c. Pemotong PPh 21

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

17 Indah Kurniawati, "Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pealporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.X Di Surabaya", Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi Vol 4 No 2. (2019) :1058

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
 5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.¹⁸
4. Dharibah dalam Islam

Secara etimologi pajak disebut dengan *dharibah* dalam Bahasa Arab, yang berarti menetapkan, mewajibkan, memukul, menentukan, membebankan ataupun menerangkan. Secara bahasa, *dharibah* dapat dimaknai dengan banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk kewajiban yang dipungut dari harta seseorang. Hal ini terlihat jelas dalam

¹⁸ Direktorat Jendral Pajak, “*Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21*”, Dikutip Dari <https://www.pajak.go.id> Pada Hari Sabtu, Tanggal 10 April 2021, Pukul 21:13 WIB

ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.¹⁹ Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, yang mana *dharibah* dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan negara. Ada banyak sumber pendapatan negara Islam. Pertama sekaligus menjadi sumber terpenting adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk golongan kaya dalam memberikan sejumlah harta sesuai dengan takaran di antara sesama masyarakat.²⁰ Selain zakat sumber pendapatan negara Islam juga ada '*ushr, ghanimah, fay'i, jizyah, kharaj, infak, sedekah, dan wakaf.*

Ada beberapa karakteristik dari pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam sebagai berikut²¹:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer dan tidak bersifat kontinue, artinya pajak diambil hanya ketika keadaan *baitul mal* kosong. Namun apabila *baitul mal* telah terisi kembali, maka kewajiban untuk membayar pajak bisa dihentikan bahkan dihilangkan.
- b. Pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh digunakan dalam pembiayaan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dan hanya sebatas jumlah yang diperlukan.

¹⁹ Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "*Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*", *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1 No 2 (2017) : 168

²⁰ Muhammad Fudhail Rahman, "*Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam*", *Jurnal Al-Iqtishad* Vol V No 2 (2013) : 244

²¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011) h. 33-

- c. Pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh dari kaum muslim dan tidak dari kaum non-Muslim.
- d. Pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya dari kaum muslim yang mampu yaitu memiliki kelebihan dalam bidang ekonominya dan bukan pada kaum muslim yang kurang mampu.
- e. Pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh sebatas dari jumlah pembiayaan yang diperlukan saja.
- f. Pajak (*dharibah*) bila sudah tidak diperlukan pungutan pajak boleh dihapuskan.

5. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang diartikan sebagai baik, dalam pengertian rasionalnya masalah dapat diartikan sebagai sebab, cara ataupun tujuan yang baik. Masalah juga dapat dikatakan suatu permasalahan atau urusan yang menghasilkan kebaikan.²² Dalam bahasa arab *maslahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian yang umum setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan kebaikan atau menolak timbulnya bahaya. Adapun beberapa definisi *maslahah mursalah* menurut tokoh Islam yaitu²³:

²² Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Al-Adalah Vol XII No 1 (2014) : 65

²³ Purwanto, "Konsep Masalahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi", Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018.

- a. Al-Ghazali merumuskan *Maslahah mursalah* adalah apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b. Muhammad Abu Zahrah berpendapat *Mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan *maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- d. *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi, suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).
- e. *Maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalahah mursalah.

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa *masalahah mursalah* ialah Suatu yang dianggap baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan dan bahaya bagi manusia. Hal yang dianggap baik

menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara. Al-Ghazali merumuskan *maslahah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syariat atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuannya menurut Al-Ghazali adalah memelihara lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal tersebut disebut *maslahah* dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *maslahah*.

Aspek manfaat dan *mudharat* sangat dipertimbangkan dalam Islam kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan menghindari *mudharat* harus didahulukan daripada mencari atau menarik *maslahah*.²⁴ Syarat berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*:

- a. Bahwa keselamatan itu bersifat hakiki, tepatnya maslahat itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab tujuan pensyariaan suatu hukum dalam islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudharat.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid as-syariah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil.
- c. Kemalahatan ini berlaku bagi kepentingan banyak orang dan bukan untuk kepentingan individu semata.

²⁴ Yahya Hidayat Putra, "Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Menurut Ibnu Khaldun" Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitiannya ialah dengan metode kepustakaan (*Library research*), yakni dengan cara pengumpulan teori-teori yang ada dalam literatur.

Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi masalah dalam sebuah penelitian tanpa adanya perlakuan khusus.²⁵

B. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk data, yaitu:

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.34

1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang termuat dalam pasal 17 ayat 1 yang memberikan tarif tingkatan lapisan penghasilan kena pajak yang diterima wajib pajak orang pribadi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung berupa studi kepustakaan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, adapun bentuk data berupa jurnal, buku, media elektronik dan browsing yang diterbitkan oleh pihak lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data terkait dengan hal-hal atau variabel yang memuat catatan, buku, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang sedang ditulis.²⁶ Data yang sudah ada kemudian diolah dengan cara editing yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan data. Kemudian dipilih yang relevan dengan masalah penelitian yang kemudian semua sumber data disusun dan disimpulkan sesuai dengan rumusan masalahnya.

²⁶ Ayu Istiawati, "Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu," Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ponogoro, 2018

D. Teknik analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengelompokkan data kedalam pola tertentu, kategori dan satuan uraian pembahasan. Adapun teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupun cetak. Analisis isi (*content analysis*) juga bisa diartikan sebagai suatu teknik penelitian untuk membuat infrensi-infrensi yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteksnya.

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Ketentuan Tarif Progresif

Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) menggunakan tarif progresif, yang artinya setiap peningkatan penghasilan kena pajak, persentase tarif pajak juga akan meningkat sesuai dengan besaran jumlah tingkatan penghasilan kena pajak. Jadi, tarif pajak yang didapatkan untuk setiap wajib pajak (PPH21) berbeda-beda. Ada yang mendapat tarif pajak yang rendah dan juga ada yang mendapat tarif pajak yang besar, Semakin besar penghasilannya maka tarif pajak yang akan ia peroleh juga akan menjadi lebih besar.²⁷ Wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang tinggi akan memperoleh tarif yang tinggi pula, hal ini bisa menjadi solusi yang berhubungan dengan kesenjangan dalam hal pendapatan. Disamping memenuhi fungsi *budgetair* yaitu sebagai alat dalam mengisi kas negara tetapi juga bermanfaat dalam menyetarakan pendapatan.

Wajib pajak orang pribadi, baik yang berstatus karyawan maupun melakukan pekerjaan bebas, wajib melakukan penghitungan pajak terutang yang sebenarnya di akhir tahun untuk mengetahui posisi saldo pajak yang masih harus dibayar. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan,

²⁷ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019) h.27

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Adapun besaran tarif pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa setiap peningkatan penghasilan maka tarif pajak juga akan bertambah.

Disamping tarif PPh 21, hal yang perlu diketahui adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan pengurangan penghasilan neto wajib pajak dalam penghitungan PPh 21. Besaran penghasilan tidak kena pajak ditentukan dari kondisi pada awal tahun pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2018 hingga saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan PMK: 101/PMK. 010/2016, atau besaran Tarif PTKP tahun 2016 yaitu:

Tabel 4.2 : Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

	Keterangan	PTKP
1	Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 54.000.000
2	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 4.500.000
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 4.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghitungan tarif pajak untuk PNS sebagai berikut :

1. PNS golongan I dan II tidak dikenakan PPh 21
2. PNS Golongan III dan TTK dikenakan PPh 21 sebesar 5% dari nilai bruto
3. PNS Golongan IV dikenakan PPh 21 sebesar 15%

Hal ini hanya berlaku bila yang bersangkutan memiliki NPWP, bila tidak akan ditambahkan 20%.²⁸

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim.²⁹

Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar selambat lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

B. Masalah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam

Islam memberikan kewenangan kepada penguasa atau pemerintah (*ulil amri*) dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus mempertimbangkan keadilan dan *kemaslahatan* bagi seluruh masyarakat dalam penetapan tarif pajak. Oleh karena itu bila di tinjau dari *al-mashlahah al-mursalah* yang mana jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syariat* dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahah al-mursalah*.

²⁸ Tri Ampiani, tarif pajak SPJ “bayar pajak jadi tepat dan tenang”, (Bekasi: play book, 2020) h.31

²⁹ Lydia Christiana Heryanto, dan Williem Cahya Wijaya, “analisis perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 19 No 1 (2017) : 269

Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran. maka pendistribusian harus dilakukan dengan tepat tanpa adanya kekeliruan, Baik kebijakan pemerintah dalam pungutan pajak, tarif pajak serta kebijakan pengeluaran pemerintah. Penetapan tarif progresif dalam pajak penghasilan orang pribadi secara tidak langsung berpengaruh besar terhadap pemerataan pendapatan nasional.³⁰ Karena wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi akan menanggung beban pajak yang besar, sebaliknya wajib pajak dengan kemampuan membayar pajak yang rendah akan menanggung beban pajak yang kecil. Hal ini menyebabkan wajib pajak dengan beban besar harus mendistribusikan sebagian kekayaannya untuk negara, dana pajak akan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga kesenjangan pendapatan di masyarakat dapat berkurang. Terlebih lagi pemanfaatan dana pajak tersebut sangat berguna bagi kepentingan publik.

³⁰ Ridwansyah, "Aplikasi pajak dan zakat di indonesia, tinjauan islam terhadap PP Nomor 25 tahun 2009", ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2013): 3

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr (59): 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Salah satu syarat dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* ialah *kemaslahatan* itu dapat dirasakan oleh banyak orang atau demi kepentingan umum. Hal ini selaras dengan ayat diatas dimana Allah SWT menginginkan agar terjadinya distribusi pendapatan dan agar harta tersebut tidak hanya beredar di antara orang kaya saja.

Perlu dipahami dan dipikirkan bahwa sesungguhnya sistem pajak itu bukan hanya harus adil saja, tetapi juga harus

menghasilkan tanpa memberikan dampak buruk pada wajib pajak. Menghasilkan disini dapat kita artikan sebagai cukup tidaknya pungutan pajak dalam memenuhi pengeluaran negara. Kriteria Imam Malik tentang *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, yaitu: *Pertama*, *masalah* tersebut harus bersifat *reasonable* dan relevan terhadap kasus hukum yang telah ditetapkan. *Kedua*, *masalah* tersebut dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang *dharuri* dan menghilangkan kesulitan. *Ketiga*, *masalah* tersebut harus sesuai dengan *maqasid syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil syara.³¹

Allah SWT telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan *kemudharatan* yang menimpa kaum muslimin. Apabila terjadi keadaan ketika negara tidak mampu memenuhi pembiayaan kebutuhan yang sangat diperlukan. Hak untuk menghilangkan mudharat tersebut diberikan Allah SWT kepada Negara. Salah satu cara negara dalam mewujudkannya adalah dengan pemungutan pajak penghasilan, penerimaan negara melalui pajak ini sangat besar karena penetapan tarif yang ditetapkan ialah tarif progresif, banyak warga negara yang tergolong kedalam wajib pajak ini.

Penetapan tarif pajak harus dilakukan secara adil. maksudnya, setiap pengenaan pajak harus selalu sesuai dengan keadilan dimana besaran tarif pajak yang dikenakan kepada seseorang haruslah sesuai

³¹ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *International Journal Ihya Ulum Al-Din* Vol 19 No 1 (2017) : 78

dengan kondisi wajib pajak tersebut, adil tidak selalu dengan jumlah yang sama tapi adil adalah ketika setiap orang dapat menanggung tarif pajak tersebut sesuai dengan proporsi wajib pajak masing-masing. Walaupun pajak merupakan suatu pungutan wajib, namun karena pajak bentuknya ialah transfer kekayaan seseorang kepada negara, maka dalam hal pemungutannya haruslah terjadi secara adil sehingga tidak akan ada wajib pajak yang keberatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan tersebut.³²

Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila masyarakatnya sudah percaya bahwa penetapan serta penentuan pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah diberlakukan secara adil untuk setiap wajib pajak. Dalam pelaksanaan pajak, kemampuan dan penghasilan wajib pajak harus menjadi pertimbangan bagi negara dalam pengenaan besaran pembayaran pajak. Dengan perbandingan antara jumlah pajak yang dibebankan dengan kemampuan dalam membayar pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak.³³ Seperti yang kita ketahui tingkatan lapisan tarif pajak progresif terdiri dari 5%, 15%, 25%, 30% dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan orang pribadi hanya orang-orang yang memiliki kelebihan dalam ekonomi atau penghasilannya.

³² Soliyah Wulandari Dan Andrie Budiaji, "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan", *Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 No 2 (2017) : 248

³³ Westi Riani Dan Sigit Haryadi, "Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan", *Jurnal Ekonomi* Vol 7 No 1 (2017) : 2

Kemaslahatan umum sebagai dasar syariah yang merupakan tujuan penetapan hukum Islam, *nash* atau dalil-dalil *syara* lain merupakan cara merealisasikan tujuan kemaslahatan. Penetapan tarif progresif mengacu kepada rasa keadilan dan kemaslahatan umum.³⁴

Dari data Badan Pusat Statistik, diperoleh data pendapatan atau penerimaan negara Rp 1.698,6 triliun pada tahun 2020. Penerimaan negara sebagian berasal dari pajak Rp 1.404,5 triliun. Sisanya sebesar Rp 294,1 triliun diperoleh lewat penerimaan negara bukan pajak serta Rp 0,1 triliun dari hibah.

Berdasarkan seluruh pemungutan pajak, tercatat sumber penerimaan yang terbesar diperoleh negara berasal dari pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp 670,3 triliun.³⁵ Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pajak merupakan aspek yang penting dalam mengisi kas negara yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan negara demi kepentingan bersama.

Dari data diatas Pengeunaan tarif pajak progresif memberikan sumbangan besar bagi pembangunan perekonomian negara, dimana pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar. Hasilnya pemerintah mampu membiayai pengeluaran negara. pengeluaran pemerintah ini tentunya untuk kebaikan

³⁴ Mayang Rosana, "Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah", Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga, 2019

³⁵ Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara 2019-2020" <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara>. diakses pada hari Rabu Tanggal 21 april 2020 Pukul 19:30 WIB

masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang memerlukan dana yang tidak sedikit.

Disamping pembangunan yang berkelanjutan sangat mempengaruhi tujuan hukum Islam yang menurut Al-Ghazali ialah memelihara lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai pertimbangan, pembangunan jalan atau jembatan yang mengarah ke masjid dapat memelihara agama seseorang, Pembangunan sekolah dapat memelihara akal, dan pembangunan rumah sakit dapat menjaga keturunan. Yang semuanya didanai dari anggaran negara, maka sebagai salah satu pendanaan terpenting negara tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak penghasilan dengan tarif progresif keberadaannya sangat dibutuhkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) selaras dengan sasaran Islam, yaitu distribusi pendapatan yang merata demi keadilan sosial. Dimana dengan mereka membayar pajak, secara tidak langsung telah ikut membantu orang-orang yang membutuhkan setelah dana pajak tersebut digunakan pemerintah demi kemaslahatan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pungutan pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif progresif dibolehkan dalam Islam atas dasar keadilan dan kemaslahatan umum. Setiap wajib pajak memiliki penghasilan yang berbeda-beda, ketentuan penetapan tarif progresif didasarkan pada lapisan penghasilan kena pajak. Setiap kenaikan lapisan penghasilan wajib pajak akan menanggung penambahan tarif pajak yang dimulai dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Dengan ketentuan ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dalam hal kesetaraan pendapatan yang merata untuk semua warga negara.

Tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi menjadi hal penting bagi negara dalam pungutan pajak penghasilan. Dengan penetapan tarif tersebut negara mampu memperoleh dana secara optimal guna mengisi kas negara untuk mendatangkan *kemaslahatan* bagi warga negara. Sebagai salah satu pajak dengan penerimaan terbesar telah memberikan kontribusi besar bagi negara dalam pemenuhan pembiayaan negara.

B. Saran

Negara sebagai pihak yang memungut pajak hendaknya memberikan sosialisasi kepada warga negara tentang tarif progresif, sebab masih banyak wajib pajak yang kurang paham dengan tingkatan tarif pajak progresif. Ketidaktahuan tersebut dapat

menciptakan mindset atau pikiran bahwa negara mengambil pajak terlalu berlebihan. Sosialisasi dapat diberikan dengan menjelaskan mengapa wajib pajak menerima tingkatan tarif pajak yang di terimanya dan menjelaskan tentang *masalah* dibalik penerapan tarif progresif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Rukmini Bahrul. "Peranan pajak dalam meningkatkan pembangunan di kabupaten trenggalek," Jurnal Dewantara, edisi Vol. 2 NO 2 September 2016, STKIP PGRI Trenggalek.
- Alintuka Ratna. "Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo," Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Volume Ii No. 2 Desember 2015, Stia Bina Taruna Gorontalo.
- Khaddafi Muammar., Dianty Darwin Annesa. "Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The Four Maxims (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat)," Jurnal Akuntansi dan Keuangan, edisi Vol. 6 No 2 Agustus 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Amaliyah Maghfiroh Rizka. "Pajak Pebisnis Online Shop Menurut Hukum Progresif Dan *Maslahah Al-Mursalah*," Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. 2018
- Kazwaini. "Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi," Jurnal An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam Vol. 41 No 1 Juni 2017. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Hartini. "Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 Dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung

- Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak,” Diponegoro: Tesis Magister, Universitas Diponegoro. 2009.
- Yustisi Yurista Dina. “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1. No. 1. 39. Oktober 2017, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Romi Handoko, “Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU NO 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)” Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga. 2009
- Ayza Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Novianti Pertiwi Rizka., Farah Azizah Devi., Catur Kurniawan Bondan “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo),” *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No. 1 November 2014, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Ichsan Nurul. “Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia,” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* Vol 19 No 2 September 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016/ Tentang Besarnya PTKP
- Subadriyah. Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Kurniawati Indah, “Analisis penerapan perhitungan dan pealporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT.X di Surabaya,” Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Vol 4 No 2 Juni 2019, Universitas Islam Lamongan.
- Supriyati. “Dampak Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Infestasi Vol. 8 No.1 Juni 2012, Stie Perbanas Surabaya
- Direktorat Jenderal Pajak, “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”, dikutip dari <https://www.pajak.go.id> pada hari sabtu, tanggal 10 April 2021, Pukul 21:13 WIB
- Surahman Maman., Ilahi Fadilah. “Konsep pajak dalam hukum islam,” Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 Juli 2017, Universitas Islam Bandung., UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Fudhail Rahman Muhammad. “Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara islam,” Jurnal Al-Iqtishad Vol V No 2 Juli 2013.
- Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2011
- Rusfi Mohammad, “Validitas maslahat al-mursalah sebagai sumber hukum,” Jurnal Al-Adalah Vol XII No 1 Juni 2014, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

- Purwanto. “Konsep masalah mursalah dalam penetapan hukum islam menurut pemikiran Najmuddin at-thufi”, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018.
- Hidayat Putra Yahya. “Konsep kemakmuran pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun,” Tesis fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Ampiani Tri. Tarif pajak SPJ “bayar pajak jadi tepat dan tenang”. Bekasi: Play Book. 2020
- Christiana Heryanto Lydia., Cahya Wijaya Willièm. “Analisis perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X,” Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 19 No 1 November 2017. STIE TriSakti Jakarta.
- Noor Juliansyah. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ridwansyah. “Aplikasi pajak dan zakat di Indonesia, tinjauan Islam terhadap PP Nomor 25 tahun 2009,” ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 2013.
- Rohman Taufiqur. “Kontroversi pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi’i tentang masalah mursalah sebagai sumber hukum,” International Journal Ihya Ulum Al-Din Vol 19 No 1 2017. SETIA Walisembilan.
- Istiawati Ayu. “Tinjauan Masalah terhadap peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas

penghasilan tertentu,” Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ponogoro, 2018

Wulandari Soliyah., Budiaji Andrie. “Pengaruh persepsi keadilan pajak dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” *Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 No 2 Juli-Desember 2017. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riani Westi., Haryadi Sigit. “Metode penetapan tarif pajak penghasilan yang berkeadilan,” *Jurnal Ekonomi* Vol 7 No 1 Oktober 2017. Universitas Islam Bandung.

Rosana Mayang. “Pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber perspektif Al-maslahah Al-mursalah”, tesis fakultas syariah dan hukum , UIN Sunan Kalijaga, 2019

Badan Pusat Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara 2019-2020” <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara>. diakses pada hari Rabu Tanggal 21 april 2020 Pukul 19:30 WIB

LAMPIRAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI (PPh21) MENURUT EKONOMI ISLAM**

***Analysis of the implementation of personal income tax
according (PPh21) to islamic economics***

Qorien Arifah Elhany Mahaka¹, Havizon², Lucy Auditya³
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

ABSTRACT

Personal income tax (PPh 21) is a mandatory levy relating to income earned by an individual taxpayer through the work, services or activities he is doing. The research was conducted with the aim of knowing the implementation of taxes (PPh 21) in the context of Islamic economics. The method used in this study is a qualitative method which is included in library research, namely the research sources come from books, previous research, journals, and the internet. From all these sources, then processed to be analyzed in order to get a conclusion. The results of this study are that the determination of progressive rates on personal income tax (PPh 21) is allowed in Islam for considerations of justice and benefit and personal income tax (PPh 21) meets the principle of tax collection (dharibah) in Islamic economics so that the tax may be taken.

Keywords: *PPh 21, progressive rates, principle of collection*

ABSTRAK

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) adalah pungutan wajib yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak orang pribadi melalui pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang sedang

dilakukannya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pajak (PPh 21) dalam konteks ekonomi islam. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu sumber penelitian berasal dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan internet. Dari semua sumber tersebut, kemudian diolah untuk dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan serta pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak (dharibah) dalam ekonomi Islam sehingga boleh diambil pajaknya.

Kata Kunci : PPh 21, Tarif Progresif, Prinsip Pemungutan

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan suatu negara merupakan aspek yang sangat penting agar suatu negara dapat terus berkembang

hingga meraih kemajuan bagi negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan negara, diperlukan rencana yang matang. Selain itu, perihal dana juga merupakan hal pokok yang harus ada dalam suatu pembangunan. Tanpa adanya dana, pembangunan tersebut tidak akan dapat berjalan. Untuk menjalankan

pembangunan, diperlukan sejumlah besar dana yang mana jumlah ini tidaklah sedikit mengingat pembangunan yang terus bertambah. Suatu negara memperoleh dana guna pembiayaan pembangunan yaitu berasal dari sumber pendapatan negara. Adapun sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah.

Pajak merupakan suatu bentuk partisipasi wajib yang terutang, yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan untuk diserahkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak yang sudah dibayarkan tersebut tidak serta merta digunakan untuk kepentingan individu yang dibebankan pajak

tersebut melainkan dipakai demi kepentingan masyarakat luas.(Anastasia dan Lilis, 2014).

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai dan pajak lainnya, merupakan penerimaan pajak yang secara langsung dipungut/diambil oleh pemerintah pusat. Selain itu, juga ada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Pajak Daerah (Gusfahmi, 2011). Pajak penghasilan merupakan pajak yang berasal dari semua perolehan penghasilan yang diterima seseorang dikarenakan pekerjaan yang ia lakukan, selama hal tersebut tetap berkaitan dengan pekerjaan

yang dikerjakan oleh orang pribadi selaku wajib pajak (Mardiasmo, 2019). Adapun tarif pajak penghasilan orang pribadi dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel besaran tarif pajak penghasilan orang pribadi

Besaran penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Penghasilan di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: pajak.g.id

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa persentase tarif pajak akan semakin besar sesuai dengan peningkatan

besaran penghasilan kena pajaknya. Hal ini disebut dengan tarif pajak progresif (Supramono dan Theresia, 2019).

Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama *dharibah* dalam Islam merupakan perwujudan bentuk muamalah yang terjadi di dalam suatu bentuk sistem ekonomi dimana setiap orang memiliki kewajiban disamping haknya yang secara langsung dimanfaatkan negara untuk mencukupi keuangan atau tabungan kas negara yang akan digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat dan mencukupi berbagai kebutuhan guna kepentingan umum (Maman dan Fadilah, 2017). Didalam penelitian Eka Sri Wahyuni, diterangkan bahwa

pemerintah yang berwenang dalam mengakomodasi semua kegiatan negara sudah sejak dari zaman Rasulullah SAW mengenal konsep pajak, hal ini berdasarkan pada zaman Rasulullah SAW sudah mengenal sistem *jizyah* dan *kharaj* (Eka, 2014).

Selain *jizyah* dan *kharaj*, pendapatan negara dalam Islam juga ada *ghanimah*, *'ushr*, zakat, sedekah, infaq, *fay'i* dan wakaf. Untuk pajak penghasilan orang pribadi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, sahabat, dan Tabi'in, melainkan mulai muncul saat ekonomi modern. Pajak penghasilan orang pribadi memiliki kemiripan dengan salah satu kewajiban umat Islam, yaitu zakat profesi bagi yang telah memenuhi syarat. Yang mana

keduanya sama-sama merupakan bersumber dari penghasilan orang pribadi atas pekerjaannya.

Berdasarkan hasil Fatwa MUI tentang zakat profesi (penghasilan), menyebutkan bahwa penghasilan merupakan semua perolehan atau pendapatan baik itu berupa gaji, upah, honor maupun sumber lain yang didapatkan dari cara yang halal dan juga baik. 2,5% merupakan besaran kadar zakat profesi (Fatwa MUI No. 3 Tahun, 2003). Sepanjang sejarah, sejak dahulu sampai sekarang kadar zakat profesi ini tidak berubah. Berbeda dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30% mengikuti besaran penghasilan kena pajaknya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepastakaan (*Library Research*). Sumber penelitian menggunakan data-data yang berhubungan dengan penelitian pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) dari buku-buku, jurnal, internet serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Kemudian data-data yang diperoleh di analisa untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pelaksanaan pajak (PPH 21) dalam konteks ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pajak Secara Umum

Pajak adalah suatu bentuk partisipasi yang diwajibkan bagi setiap warga negara atau suatu badan yang harus

dibayarkan wajib pajak kepada negara, sedangkan untuk sifatnya sendiri adalah memaksa yaitu setiap wajib pajak harus membayar pajak dan tidak bisa lari dari pembayaran pajak tersebut, hal ini berdasarkan undang-undang yang menjelaskan bahwa pajak bersifat memaksa. Sebagai pembayar pajak seseorang tidak akan dapat merasakan manfaatnya terkhusus untuk dirinya sendiri, tapi pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat secara umum dan bukan digunakan bagi kepentingan individu (DJP. go.id).

Pajak merupakan suatu pungutan terutang yang diambil negara kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan agar dibayarkan dengan tidak mendapat manfaat kembali dari

pajak yang mereka bayarkan tersebut, yang mana hasil dari pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pengeluaran umum negara dalam menjalankan pemerintahan (Yurista, 2017).

Di dalam penelitian Ichsan dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu pungutan terutang bagi wajib pajak kepada negara yang hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi manfaat itu akan dirasakan setelah pemerintah menggunakannya untuk pengeluaran negara dimana manfaat ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pemberi pajak melainkan juga dapat dirasakan

untuk seluruh lapisan masyarakat. (Ichsan, 2018).

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan pajak adalah suatu bentuk partisipasi warga negara selaku wajib pajak dalam membayarkan iuran terutang dalam bentuk pajak kepada negara, dimana ketentuan terkait pajak ini telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan, menerangkan bahwa membayar pajak merupakan wajib bagi seorang wajib pajak atau suatu badan dan tidak ada seorangpun yang dapat lari dari tanggung jawab membayar pajak karena pajak bersifat memaksa. Disamping kewajiban pasti ada hak yang akan diperoleh, pajak yang sudah dibayarkan memang tidak dapat dirasakan secara langsung bagi wajib pajak

karena dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan pemerintah demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu. Maka pembayar pajak yang juga sebagai warga negara pasti akan merasakan hasil dari penggunaan pajak setelah pemerintah mengatur semua keperluan di dalam pengeluaran negara, seperti manfaat yang akan dirasakan dari berbagai macam pembangunan infrastruktur publik.

Pajak terdiri dari berbagai fungsi, pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*), atau juga biasa disebut fungsi utama pajak, yaitu pajak akan difungsikan sebagai alat untuk mengisi keuangan kas negara sebanyak mungkin, sehingga

pada saat akan membayar pengeluaran negara uang tersebut dapat segera dikeluarkan. (Safri, 2015). Kedua, adalah fungsi mengatur (*regulair*) yang merupakan fungsi pajak sebagai alat yang akan digunakan pemerintah dalam mengatur atau melaksanakan kebijakannya. (Mardiasmo, 2019). Misalnya pengenaan pajak dengan jumlah yang besar terhadap barang impor dari luar negeri yang dapat menghancurkan atau melemahkan produk-produk dalam negeri.

Selain itu, terdapat 4 (empat) macam tarif pajak: (1) Tarif sebanding (proporsional), adalah tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang

terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. (2) Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. (3) Tarif progresif, adalah persentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar serta (4) Tarif regresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar (Haula dan Edi, 2012).

Pajak (*Dharibah*) dalam Islam

Secara etimologi pajak disebut dengan *dharibah* dalam Bahasa Arab, yang berarti menetapkan, mewajibkan, memukul, menentukan, membebankan ataupun

menerangkan. Secara bahasa, *dharibah* dapat dimaknai dengan banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk kewajiban yang dipungut dari harta seseorang. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib (Maman dan Fadilah, 2017).

Dharibah yang dikenal sebagai pajak merupakan suatu kewajiban yang dibayarkan oleh kaum muslim berupa harta untuk membiayai berbagai kebutuhan yang diwajibkan atas mereka pada kondisi disaat Baitul Mal sedang kosong. Adanya landasan hukum, bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa

kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali sedangkan kaum muslim tidak ada yang mau mendermakan hartanya menjadi alasan ditetapkannya *dharibah*. Allah SWT memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan guna menghilangkan kemudharatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar *dharibah* tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam bidang ekonomi dan dianggap mampu (Misanam, 2007).

Ada banyak sumber pendapatan negara Islam. Pertama sekaligus menjadi sumber terpenting adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban

untuk golongan kaya dalam memberikan sejumlah harta sesuai dengan takaran di antara sesama masyarakat (Fudhail, 2013). Selain zakat sumber pendapatan negara Islam juga ada '*ushr, ghanimah, fay'i, jizyah, kharaj*, infak, sedekah, dan wakaf.

Ada beberapa karakteristik dari pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam sebagai berikut: Pertama, pajak (*dharibah*) bersifat temporer dan tidak bersifat kontinue, artinya pajak diambil hanya ketika keadaan *baitul mal* kosong. Namun apabila baitul mal telah terisi kembali, maka kewajiban untuk membayar pajak bisa dihentikan bahkan dihilangkan. Kedua, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh

digunakan dalam pembiayaan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dan hanya sebatas jumlah yang diperlukan. Ketiga, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh dari kaum muslim dan tidak dari kaum non-Muslim. Keempat, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya dari kaum muslim yang mampu yaitu memiliki kelebihan dalam bidang ekonominya dan bukan pada kaum muslim yang kurang mampu. Kelima, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh sebatas dari jumlah pembiayaan yang diperlukan saja. Keenam, pajak (*dharibah*) bila sudah tidak diperlukan pungutan pajak boleh dihapuskan. (Gusfahmi, 2011)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)

Penghasilan adalah sejumlah besar tambahan ekonomis yang dihasilkan oleh orang yang bekerja dan dapat digunakan untuk membiayai konsumsi segala jenis kebutuhan dan menambah nilai kekayaan, dengan jenis apapun pekerjaannya. (Subadriyah, 2017)

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang dihasilkan oleh seorang wajib pajak orang pribadi terkait dengan keahlian yang mereka peroleh yang mana keahlian ini mereka fungsikan didalam pekerjaan yang sedang dikerjakan guna untuk memperoleh sejumlah tambahan ekonomis.

Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam

Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) menggunakan tarif progresif. Yang berarti setiap peningkatan pengenaan pajak, persentase tarif pajak juga akan meningkat sesuai dengan besaran jumlah tingkatan penghasilan kena pajak. Jadi, tarif pajak yang didapatkan untuk setiap wajib pajak (PPH21) berbeda-beda. Ada yang mendapat tarif pajak yang rendah dan juga ada yang mendapat tarif pajak besar, Semakin besar penghasilannya maka tarif pajak yang akan ia peroleh juga akan menjadi lebih besar. (Mardiasmo, 2019)

Sebagai salah satu fungsi pajak, fungsi *budgetair* disebut-

sebut sebagai fungsi utama pajak, dimana pajak akan berperan untuk mengisi kas negara seoptimal mungkin. Dalam Al-Qur'an tarif pajak progresif tidak dijelaskan secara tegas. Penetapan tarif diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang berwewenang (*ulil amri*). Pemerintah harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dalam penetapan tarif pajak.

Pemungutan pajak harus ditetapkan secara adil. maksudnya, setiap pengenaan pajak harus selalu sesuai dengan keadilan dimana besaran pajak yang dikenakan kepada seseorang haruslah sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut, adil tidak selalu

dengan jumlah yang sama tapi adil adalah ketika setiap orang dapat mengganggu pajak tersebut sesuai dengan proporsi wajib pajak masing-masing (Mardiasmo, 2019)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kemampuan dan penghasilan wajib pajak harus menjadi pertimbangan bagi negara dalam pengenaan besaran pembayaran pajak. Dengan perbandingan antara jumlah pajak yang dibebankan dengan kemampuan dalam membayar pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak (Westi dan Sigit, 2018).

Agar terciptanya sistem pajak yang adil, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi (Abdul, 2010), yaitu:

- 1) Pungutan pajak tujuannya demi pembiayaan keperluan negara dalam mewujudkan *maqashid/kemaslahatan* umat. Pajak dipungut atas alasan bahwa negara tidak dapat mengisi kas bendahara yang kosong, tapi dengan pengenaan pajak negara mampu mengisi kas negara dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendukung seluruh warga negara dalam melakukan semua aktivitas.
- 2) Sehubungan dengan kemampuan seorang wajib pajak maka beban tidak boleh sama dan harus sesuai dengan kemampuan yang tidak memberatkannya. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) menggunakan tarif pajak

progresif, maksudnya semakin besar penghasilan kena pajak yang didapat seseorang maka tarif pajak yang akan mereka tanggung juga akan menjadi lebih besar, begitupun sebaliknya.

- 3) Sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pajak harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Penetapan tarif progresif yang akan semakin besar bagi wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) menjadi sumber pendapatan negara yang terbesar, yang mana nantinya akan digunakan untuk keperluan yang akan sangat

bermanfaat bagi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) selaras dengan sasaran Islam, yaitu distribusi pendapatan yang merata demi keadilan sosial. Dimana dengan mereka membayar pajak, secara tidak langsung telah ikut membantu orang-orang yang membutuhkan setelah dana pajak tersebut digunakan pemerintah demi kemaslahatan umum.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam

Prinsip pelaksanaan pemungutan pajak negara oleh *ulil amri* (Gusfahmi, 2011), yaitu:

- 1) Harus Ada Nash yang Memerintahkannya

Pajak harus dipungut dengan tujuan mengisi kas negara yang kosong dan dengan sumber dana tersebut harus dipergunakan demi kepentingan kemaslahatan umat. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)

dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 188)

Terdapat kewajiban lain yang harus seorang muslim keluarkan selain zakat, pungutan pajak penghasilan dapat menjadi jalan dalam membantu sesama selain dari pemberian zakat. Pemungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain zakat. Dalil berkenaan yaitu firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَوَاتَى أَمْوَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنَ السَّيْلِ وَالسَّالِينَ وَفِي
الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Dijelaskan bahwa harta yang dicintai itu harus diberikan kepada kerabat, fakir miskin, anak yatim, musafir, dan seterusnya. pemanfaatan pajak yang digunakan demi kepentingan umum dapat memungkinkan bagi seorang wajib pajak

untuk memenuhi perintah Allah SWT didalam surat tersebut (Gusfahmi, 2011)

Selain ayat diatas juga terdapat hadits Rasulullah yang menerangkan adanya kewajiban lain selain zakat, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدْوَيْهِ
حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ
شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ
فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا
هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقْرَةِ { لَيْسَ
الْبِرُّ أَنْ تُؤَلُّوا وَجُوهَكُمْ { الْآيَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih telah menceritakan kepada kami Al aswaad bin ‘Amir dari

Syarik dari Abu Hamzah dari Asy Sya’bi dari Fatimah binti Qais dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam tentang zakat, lalu beliau bersabda: “sesungguhnya pada harta ada kewajiban atau hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” Kemudian beliau membaca firman Allah ta’ala yang terdapat dalam surat Al-baqarah: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan ayat” (HR.Tirdmizi)

Pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) sudah bisa dikategorikan ke dalam harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, karena objeknya berupa penghasilan ataupun kekayaan. Dengan

begitu pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip yang pertama.

2) Harus Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim

Dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) baik muslim maupun non-muslim tidak dibedakan sebagai wajib pajak. Jika dibedakan antara wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim maka pembayaran PPh oleh wajib pajak muslim pada hakikatnya adalah *dharibah*. Bagi wajib pajak non-muslim pada hakikatnya adalah *jizyah*. Namun, *jizyah* yang tersedia di negara Islam awal kini telah tidak tersedia lagi. Hasilnya negara Islam modern tidak ada pilihan lain

selain mengambil pajak dari rakyat untuk mendanai semua kebutuhan negara, dimana setiap tahun pengeluaran terus mengalami peningkatan seiring perkembangan dunia sekarang (Chaudry, 2019).

Karena dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) tidak adanya pembedaan antara wajib pajak muslim dan non-muslim, maka sebagai seorang muslim mereka harus membayar ganda pajak penghasilannya, yaitu membayar pajak dan juga membayar zakat penghasilan. Oleh karenanya pemerintah mencari solusi atas persolan ini, dengan menjadikan zakat profesi pengurang dari penghasilan

kena pajak. Hasilnya pajak penghasilan yang dibayarkan akan dikurangi setelah ia membayar zakat profesi, sehingga seorang muslim tidak akan terbebani membayar pajak setelah ia menyerahkan zakat profesinya.

Sebagai penerapan dari pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008, Direktur Jendral Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Jumlah penghasilan yang dapat dikurangi dari zakat hanya 2,5%. Penghasilan kena pajak pada tahun yang sama

dapat dikurangkan menggunakan zakat dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), kecuali jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT sebelumnya (Gusfahmi, 2011).

Adapun Dr. Yusuf al-Qardhawi mengizinkan penarikan pajak terhadap kaum muslimin, berdasarkan hal-hal berikut: (1) Hal yang tanpa adanya itu suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan, maka hal tersebut menjadi wajib. (2) Mencegah mudharat lebih diprioritaskan dari memberikan manfaat. (3) kepentingan individu yang kecil dapat dikorbankan

untuk kepentingan rakyat yang jauh lebih besar. (4) Kemudharatan individual dapat ditoleransi untuk manfaat yang lebih luas. Dari keempat alasan tersebut, maka Dr. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pajak boleh dikenakan terhadap kaum muslimin disamping zakat.

- 3) Hanya Golongan Kaya yang boleh Menanggung Beban kewajiban untuk menanggung beban utama dalam pungutan baik itu pajak maupun zakat hanya berasal dari golongan yang kaya saja, karena mereka dianggap mempunyai kelebihan untuk menjalani hidup dengan baik meski setelah membayar beban pajak dan zakat. Hal ini

berdasarkan firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Seseorang dapat dikatakan kaya apabila mempunyai kelebihan harta setelah membiayai segala kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya baik untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya yang dinilai dari kelayakan

masyarakat disekitarnya (Gusfahmi, 2011).

Pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) mengatur yang menjadi wajib pajak adalah pegawai, pensiunan (penerima uang pesangon), tenaga ahli, dan lain sebagainya yang mempunyai penghasilan minimal diatas rata-rata. Pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) memenuhi prinsip yang ketiga ini. Masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata tidak wajib dikenakan pajak karena islam tidak akan membebaskan sesuatu pada pihak yang tidak dapat memikul beban tersebut.

- 4) Adanya Tuntutan Demi Kemaslahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang keempat adanya tuntutan kemaslahatan demi umum. Ketika terjadi keadaan yang darurat dan kas negara sedang kosong. Seorang *Ulil Amri* sebagai pemimpin suatu wilayah diperbolehkan untuk mengambil pajak demi kepentingan kemaslahatan umat dan bila tidak terpenuhi berkemungkinan akan terjadi kemudharatan yang jauh lebih besar. Atas dasar inilah, negara diperbolehkan untuk mengambil suatu jenis pungutan tambahan (Gusfahmi, 2011). Hadits yang memerintahkan untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, yaitu:

الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Muslim)

Dari data Badan Pusat Statistik, diperoleh data pendapatan atau penerimaan negara Rp 1.698,6 triliun pada tahun 2020. Penerimaan negara sebagian berasal dari pajak Rp 1.404,5 triliun. Sisanya sebesar Rp 294,1 triliun diperoleh lewat penerimaan negara bukan pajak serta Rp 0,1 triliun dari hibah.

Berdasarkan keseluruhan pemungutan pajak, tercatat sumber penerimaan yang terbesar

diperoleh negara berasal dari pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp 772,2 triliun. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pajak merupakan aspek yang penting dalam mengisi kas negara yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan negara demi kepentingan bersama.

Pemungutan pajak penghasilan ditetapkan pemerintah berdasarkan kepada kemaslahatan negara dan seluruh masyarakat, maka masyarakat yang menjadi wajib pajak sudah semestinya mengikuti pengaturan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”(QS. An-Nisa : 59)

Dari penelitian M. Fahri, dijelaskan bahwa *Ulil Amri* terbagi menjadi dua kata yaitu, *Ulu* yang bermakna pemilik serta *al-Amr* yang bermakna kekuasaan. *Ulil Amri* merupakan pemilik kekuasaan yang bermakna seseorang yang berhak untuk mengatur dan memimpin pada jalan yang lurus dan mencegah agar tidak melenceng pada

kemudharatan (M. Fahri, 2016).

Sebagai pemimpin umat Islam *Ulil Amri* berhak menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan demi kemaslahatan umat, selama keputusan itu sesuai dengan yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadist umat Islam wajib menerima dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh *Ulil Amri*. Apabila dari kebijakan yang dikeluarkan *ulil amri* (pemerintah) melenceng dari syariat Islam dan mengarah pada perbuatan maksiat, maka kewajiban untuk mematuhi *ulil amri* (pemerintah) sudah hilang atau dapat diabaikan. Jika ditinjau dari prinsip adanya tuntutan kemaslahatan

umum, maka pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak (*dharibah*) dalam Islam.

Pemungutan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi tiga dari empat syarat pemungutan pajak (*dharibah*) dalam Islam, yaitu prinsip; (1) Harus ada nash yang memerintahkannya; (2) Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban; (3) Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum. Sedangkan, pada prinsip harus ada pemisahan muslim dan non-muslim pada dasarnya tidak terdapat di pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) karena kaum muslim dan non-muslim sama-sama dikenakan pajak. Dalam Islam

hanya kaum muslim saja yang dipungut pajaknya (*dharibah*). Namun, jika wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim dibedakan maka pembayaran pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) oleh kaum muslim pada hakikatnya adalah *dharibah* dan bagi kaum non-muslim pada hakikatnya adalah *jizyah*. Sistem *jizyah* ini sudah tidak diterapkan lagi di masa ekonomi modern saat ini, sehingga mengharuskan non-muslim juga dibebankan dengan pajak dimana dana yang terkumpul akan digunakan demi kepentingan bersama. Manfaat dari penyaluran dana pajak tidak hanya dirasakan oleh orang yang tidak membayar pajak tapi juga dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi, pajak penghasilan orang

pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak (*dharibah*) dalam ekonomi Islam, sehingga boleh dipungut kepada masyarakat dengan adil, merata, dan tidak membebani rakyat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) menggunakan penetapan jenis tarif pajak progresif. maksudnya seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak persentase tarif pajaknya akan semakin besar. Adapun, penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) diperbolehkan dalam islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Sehingga, tidak ada masyarakat yang merasa tertindas atas

penentuan tarif pajak tersebut. Seorang *ulil amri* harus mengikuti Prinsip pemungutan negara yaitu : 1. Harus ada nash yang memerintahkannya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa terdapat kewajiban lain selain zakat; 2. Harus ada pemisahan muslim dan non-muslim, seiring dengan perkembangan zaman sampai pada masa ekonomi modern seorang non-muslim tetap harus membayar pajak hal ini didasarkan pada kepentingan bersama, dimana manfaat penyaluran dana pajak dirasakan untuk semua warga negara tanpa terkecuali; 3. Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban, pungutan pajak yang akan diambil hanya bisa dari golongan kaya saja bukan

dipungut kepada pihak yang memiliki kekurangan dalam ekonominya. (4) Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak (*dharibah*) dalam ekonomi islam, sehingga pajak penghasilan tersebut sudah dapat diambil kepada masyarakat dengan adil, merata dan tidak membanjiri rakyat.

Saran

Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan pada 4 (empat) prinsip pemungutan pajak, yang mana pajak baru bisa diambil apabila sudah terpenuhinya prinsip pemungutan dari pajak tersebut. Penentuan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) sudah sesuai dengan

ketentuan ekonomi islam yang mana kepentingan dilihat berdasarkan kepada kepentingan umum dan bukan pada kepentingan pribadi. Jadi, sebagai seorang wajib pajak berkewajiban untuk membayarkan pajaknya tepat waktu karena manfaat dari penggunaan dana pajak adalah demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2010). Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri. 61.
- Diana, A., & Setiawati, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Chaudry, M. S. (2019). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- “Direktorat Jenderal Pajak.” n.d. Accessed January 1, 2021. <https://www.pajak.go.id/>
- “Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.” n.d. Accessed January 10, 2021. <https://mui.or.id/>.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Haula, R., & Edi S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 5, no. 2: 117–36.
- Fahri, M. (2016). Dicari, Kepemimpinan Perspektif Islam. *Jurnal Bestari*. 64.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Misanam, M., Suseno, P., & Hendrieanto, M. B. (2007). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 5. 244.
- Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Sriwahyuni, Eka. (2014). Peranan dan Fungsi Pajak

- Menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 1. No. 2. 2.
- Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surahman, M. & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1. 168.
- Damayanti, W. T., & Supramono. (2019). *Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Westi dan Sigit. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan yang Berkeadilan. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 7. No. 1. 7.
- Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1. No. 1. 39.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736-51171 Fax. 0736-51171

Email: aak@iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(PPH 21) MENURUT EKONOMI ISLAM**

1. Nama/NIM/Prodi : Qorien Arifah Elhany Mahaka/ 1711130020/ Ekonomi Syariah
2. Penulis Ke : 1 (Satu)
3. Nama/NIM/Prodi : Havizon/ 1711130010/ Ekonomi Syariah
4. Penulis Ke : 2 (Dua)
5. Nama Jurnal : COSTING
6. Status Jurnal : Terakreditasi
7. Peringkat Jurnal : Sinta 4

Dapat disetujui untuk diajukan dalam kegiatan presentasi artikel jurnal sebagai Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, _____ Juli 2021 M

Dzulkaidah 1442 H

Pembimbing

Desi Anaini, SIA

NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Yunida Een Friyanti, M.Si

NIP. 198106122015032003



FORM 2 PENGALUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM : 1711130020
Program Studi : Ekonomi Syariah
Anggota : L. Havizon (1711130010)

II. Pilihan Tugas Akhir: Jurnal Ilmiah

Judul Tugas Akhir:

Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Menurut Ekonomi Islam

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

Kantor bisa pembisaannya menggunakan aplikasi mandelany dan se-liknya

Bengkulu, 02 Februari 2020

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Lucev Auditya, SE., M. Ak
NIDN. 2006019202

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan,
Ketua Eksekutif/Manajemen

Mesmaning, M. Ak
NIP: 197412022006042001

Bengkulu,

Ketua Tim,
Mahasiswa

Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM. 1711130020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0316/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Desi Isnaini, MA
N I P. : 197412022006042001
TUGAS : Pembimbing I

2. N A M A : Lucy Auditya, M.Ak
N I D N. : 2006018202
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


1. N a m a : Hafizon
Nim : 1711130010
Prodi : Ekonomi Syariah
2. N a m a : Qorien Arifah Elthany Mahaka
Nim : 1711130020
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI MENURUT EKONOMI ISLAM.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Februari 2021
Dekan,


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pengas Desa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0730) 51270-51171-51172-53070 Faksimil (0730) 51071-51072
Website www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0910/In.II/F.IV/PP.00.9/07/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Desi Isnaini, M.A.
NIP : 197412022006042001
Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Yunida Een Priyanti, M.Si
NIP : 198106122015032003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Jurnal Ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. Nama : Qorien Arifah Elhany Mahaka
Nim : 1711130020
2. Nama : Havizon
Nim : 1711130010
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT EKONOMI ISLAM
Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Juli 2021
Dekan

Dr. Asmzini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Havizon/1711130010/Ekonomi Syariah
PenulisKe : 2 (Dua)
NamaJurnal : COSTING
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul Jurnal : Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
Menurut Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	16-02-2021	Judul Jurnal	Spesifikkan lagi judul jurnalnya sesuai objek yang akan dibahas.	✓
2.	10-03-2021	Pendahuluan	Pendahuluan berisi tentang gambaran masalah yang akan diteliti.	✓
3.	24-03-2021	Kajian Teori	Gunakan teori-teori yang sesuai dengan point penelitian.	✓
4.	13-04-2021	Pembahasan	Lanjut penelitian dan buat pembahasan.	✓
5.	07-05-2021	Kesimpulan	Simpulkan lebih detail lagi.	✓
6.	20-05-2021	Abstrak	Lanjutkan buat abstrak. Abstrak terdiri dari 150-200 kata yang berisi tentang tujuan penelitian, metode dan hasil.	✓
7.	26-05-2021	Penulisan	Perhatikan kembali penulisan. Harus menggunakan bahasa yang baik. Perhatikan pengetikan	✓



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagardewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

			huruf dan titik koma. Tabel harus jelas.	
8.	31-05-2021	Jurnal	Lanjut submit	✓

Bengkulu, 02 Juli 2021
Penyunting I

Desmanani, MA
NIP. 57412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa, Bengkulu
Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM : Qorien Arifah Elhany Mahaka/1711130020
Penulis Ke : 1 (Satu)
Nama/NIM : Havizon/1711130010
Penulis Ke : 2 (Dua)
Prodi : Ekonomi Syariah
Nama Jurnal : COSTING
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul Jurnal : Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)
Menurut Ekonomi Islam

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	11-02-2021	Membuat Referensi Jurnal	Cari buku tentang metodologi penelitian, pajak dalam Islam, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian.	
2.	02-03-2021	Pengenalan Software Mendeley	Ubah kutipan menggunakan mendeley.	
3.	15-03-2021	Pendahuluan	Kurangi isi pendahuluan agar tidak terlalu	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa, Bengkulu
Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171

			panjang.	
4.	08-04-2021	Kajian Teori	Gunakan teori yang penting saja.	A
5.	19-04-2021	Kajian Teori	Hapus teori yang tidak bersangkutan. Jangan terlalu banyak.	A
6.	03-05-2021	Kesimpulan	Pada bagian kesimpulan tulis point-point pentingnya saja.	A
7.	21-05-2021	Template	Sesuaikan penulisan dengan template jurnal yang dituju.	A
8.	25-05-2021	Jurnal	ACC, lanjut submit	A

Bengkulu, 07 Juni 2021
Pembimbing II

Lucy Auditva., SE, M. Ak
NIDN. 2006018202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0045/SKBP-FEBI/07/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Havizon
NIM : 1711130010
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Artikel Jurnal
Judul Tugas Akhir : **Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam.**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 17%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 15 Juli 2021
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
-		Bagian Kede	✓
-		Contoh	✓
-		Pendahuluan	✓
-		Pragmat	✓

Bengkulu,
Penguji/II

Dr. Nuri Hali, MA
NIP




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		ACC Perbaiki Uraian	

Bengkulu,
Penguji Tim

Prady Haryadi M. A. G.
NIP



JOURNAL OF ECONOMIC, BUSSINES AND ACCOUNTING (COSTING)
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI (IPM2KPE)


Alamat : Jl.Gunung Sari Kel.Karya Bakti. Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau

LETTER OF ACCEPTENCE (LOA)

Kepada Yth
Qorien Arifah Elhany Mahaka¹, Havizon², Lucy Auditya³
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu^{1,2,3}

Berdasarkan Hasil Telaah Tim Jurnal Costing, Artikel Yang Berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh21) MENURUT EKONOMI ISLAM" akan Diterbitkan Pada Edisi Vol 5, No. 2, Januari-Juni 2022. Saat Ini Sedang Proses Editing dan Review dari Editor dan Reviewer. Demikianlah Letter Of Accepted (Loa) Ini Dibuak Semoga Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mustinya.

Lubuklingau, 01 Juli 2021
Journal Manager



Dr. AHMAD GAWDY PRANANOSA, M.Pd